



P E N E T A P A N

Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SUSILOWATI**, Tempat/tgl lahir : Grobogan, 31 Oktober 1975, Beralamat di Jl. MT. Haryono No. 514 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, SH.MH.Sp.N., Advokat yang beralamat di Jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Kelurahan Panggung Lor, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Desember 2019 Dibawah register Nomor. 615/Pdt.P/2019/PN Smg. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan pada tanggal 31 Oktober 1975, sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor: 30 / T./ 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwodadi-Grobogan, tanggal 31 januari 1976;

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg



2. Bahwa didalam Akte Kelahiran PEMOHON tersebut diatas tertulis “*SUSILOWATI anak perempuan dari suami isteri syah antara TAN SWIE DJAN umur tiga puluh lima tahun, pekerjaan dagang, dan TJOA DIENTJE alias ANDRIJANI umur tiga puluh tujuh tahun, pekerjaan warungan.....*”;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127 / U / KEP / 1966 tertanggal 3 Pebruari 1968, nama TJOA DIENTJE ( ibu kandung PEMOHON ) telah diganti menjadi ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO;
4. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, ternyata ada kesalahan penulisan nama ibu kandung PEMOHON pada Akte Kelahiran Nomor: 30 / T./ 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwodadi-Grobogan, tanggal 31 januari 1976, yang seharusnya tertulis TJOA DIENTJE alias ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO namun pada Akte Kelahiran *aquo* tertulis TJOA DIENTJE alias ANDRIJANI, yang mana penulisan nama tersebut tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127 / U / KEP / 1966 tertanggal 3 Pebruari 1968;
5. Bahwa atas ketidaksesuain tersebut, PEMOHON berkeinginan untuk melakukan perbaikan penulisan nama ibu kandung di Akte Kelahiran PEMOHON yang semula tertulis TJOA DIENTJE alias ANDRIJANI diperbaiki menjadi TJOA DIENTJE alias ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO;
6. Bahwa oleh karena domisili PEMOHON berada di kota Semarang, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Semarang;
7. Bahwa dengan didasarkan atas pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan atas perbaikan nama ibu kandung PEMOHON di Akte Kelahiran dilakukan sesuai dengan domisili dari PEMOHON yaitu dalam hal ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan tembusan pencatatan atas perbaikan nama ibu kandung PEMOHON di Akte Kelahiran tersebut dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan di Purwodadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim Tunggal pemeriksa permohonan ini agar berkenan memeriksa dan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengajukan perbaikan nama Ibu kandung PEMOHON yang tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor: 30 / T./ 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwodadi-Grobogan, tanggal 31 januari 1976 yang semula tertulis TJOA DIENTJE alias ANDRIJANI diperbaiki menjadi TJOA DIENTJE alias ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar perbaikan nama Ibu kandung PEMOHON dalam Akte Kelahiran PEMOHON tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran PEMOHON dibawah Kelahiran Nomor: 30 / T./ 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwodadi-Grobogan, tanggal 31 januari 1976 serta tembusan pencatatan atas perbaikan nama ibu kandung PEMOHON di Akte Kelahiran tersebut dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan di Purwodadi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di muka persidangan dan membacakan permohonannya, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya di muka persidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari :

1. Fotocopy Akta Kelahiran No. 30/T./1975 atas nama SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catat Sipil di Purwodadi-Grobogan tanggal 31 Januari 1976, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg



Kotamadya Semarang tanggal 3 Februari 1968, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 25/I.W/1961 atas nama TJOA DIENTJE (ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh PegawaiLuar Biasa Tjatan Sipil di Rembang tanggal13 Agustus 1971, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374037110750005 atas nama SUSILOWATI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374032804170006, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/1077/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , masing-masing bernama Suratinah dan Sutrisno yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Rahardjo Budhi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Susilowati dan nama tersebut sudah sejak kecil adalah Susilowati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT Haryono No. 514, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon lahir di desa dan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Tan Swie Djan dan ibu Pemohon bernama Tjoa Dientje alias Andrijani;



- Bahwa Pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Susilowati anak perempuan dari suami isteri syah antara Tjan Swie Djan dan Tjoa Dientje alias Andrijani;
- Bahwa bapak Pemohon belum mempunyai nama Indonesia sedangkan ibu Pemohon sudah mempunyai nama lain yaitu Andereani Sulistiawati Hadiwijatno berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ibu Pemohon ada Akte Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan nama alias pada Surat Pernyataan Ganti Nama;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang ingin diperbaiki yaitu semula Tjoa Dientje alias Andrijani menjadi Andereani Sulistiawati Hadiwijatno ;

**2. Saksi Adwi Suwanto:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari Bapak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah teman sekolah dari anak saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Susilowati dan nama tersebut sudah sejak kecil adalah Susilowati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT Haryono No. 514, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Tan Swie Djan dan ibu Pemohon saksi biasa memanggil dengan sebutan Cie Dientje;
- Bahwa nama Indonesia Ibu Pemohon adalah Andereani Sulistiawati ;
- Bahwa setahu saksi, saudara kandung bapak Pemohon adalah Cuma Tan Swie Hok ;
- Bahwa Pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Susilowati anak perempuan dari suami isteri syah antara Tjan Swie Djan dan Tjoa Dientje alias Andrijani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama ibu Pemohon ada Akte Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan nama alias pada Surat Pernyataan Ganti Nama;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang ingin diperbaiki yaitu semula Tjoa Dientje alias Andrijani menjadi Andereani Sulistiawati Hadiwijatno ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan apabila Pemohon lahir di desa Gubug, pada tanggal 31 Oktober 1975 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 30/T/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Lua Biasa Catatan Sipil di Purwodadi, Grobogan tanggal 31 Januari 1976;

Menimbang, bahwa namun demikian Akte Kelahiran atas nama SUSILOWATI tersebut anak dari suami isteri antara : TAN SWIE DJAN (ayah) dan TJOA DIENTJE Alias ANDRIJANI (Ibu);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan selanjutnya, Pemohon menyatakan dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu yang tertulis TJOA DIENTJE Alias ANDRIJANI, yang seharusnya tertulis : ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO;

Menimbang, bahwa atas kesalahan dalam penulisan nama Ibu Pemohon tersebut dari nama Ibu TJO DIENTJE Alias ANDRIJANI menjadi tertulis ANDEREANI SULISTIAWATI HADIWIJATNO dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama orang tua Pemohon tersebut harus ada putusan Pengadilan terlebih dahulu dan karena Pemohon bertempat tinggal di Semarang, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dapat dikabulkan;

*Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Susilowati dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Susilowati yang dibenarkan oleh Saksi Raharjo Budhi dan Saksi Adwi Suwanto yang sama-sama menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Semarang, terbukti Pemohon berdomisili di Jalan MT. Haryono No. 514, Semarang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Kelahiran atas nama Susilowati yang dibenarkan oleh keterangan kedua saksi yang sama-sama menerangkan apabila Pemohon lahir di Gobogan Purwodadi tahun 1975, terbukti Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 31 Oktober 1975, dengan nama ayah Tan Swie Djan dan Ibu Tjoa Dientje;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat pernyataan ganti nama Tjoa Dientje yang disahkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Semarang yang dikuatkan oleh kedua Saksi yang menerangkan apabila ibu Pemohon Tjoa Dientje alias Andrijani telah memiliki nama Indonesia Andereani Sulistiawati Hadiwijatno, Terbukti Ibu Pemohon memiliki nama Indonesia Andereani Sulistiawati Hadiwijatno;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kekeliruan nama Ibu pada Akte Kelahiran Pemohon, karena ibu Pemohon yang tertulis dengan nama Tjoa Dientje Alias Sulistiawati, pada tahun 1968 telah memiliki nama Indonesia Andereani Sulistiawati Hadiwijatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohoan dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari tertulis nama Tjoa Dientje Alias Susilawati dirubah menjadi tertulis Andereani Sulistiawati Hadiwijatno, dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan catatan pinggirnya;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya perkara permohonan adalah untuk kepentingan sendiri, maka setelah permohonan dikabulkan, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Ibu kandung Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 30/T/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwodadi-Grobogan tanggal 31 Januari 1976, yang semula tertulis **Tjoa Dientje Alias Andrijani** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Tjoa Dientje Alias Andereani Sulistiawati Hadiwijatno**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar pembetulan nama tersebut dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan catatan pinggirnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 19 Desember 2019**, oleh kami **SUGENG WARNANTO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg tanggal 02 Desember 2019, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu **ARTJI LATTAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**TTD**

**TTD**

**ARTJI LATTAN, SH.MH.**

**SUGENG WARNANTO, SH.**

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,- +

J u m l a h.....Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)